

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber dana pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran. Di Indonesia pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan bagi warga negara yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Namun pada kenyataannya di Indonesia masih banyak wajib pajak yang belum menyadari akan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.

Terjadinya penghindaran pajak karena salah satu sistem pajak di Indonesia menganut *self assessment system*. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Terdapat beberapa contoh kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah PT.Coca Cola Indonesia (CCI). Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan adanya beban biaya yang sangat besar pada PT Cocacola Indonesia, beban biaya untuk iklan produk minuman dari tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar.

Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp. 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp. 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPH) CCI Rp. 49,24 miliar. DJP mencurigai beban biaya itu untuk meminimalisir beban pajak. (www.kontan.co.id 2014).

Kasus penghindaran pajak lainnya berasal dari PT Bentoel Internasional Investama. Bentoel mengambil pinjaman tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Dengan total pinjaman sebesar US\$ 983 juta atau setara dengan Rp 12 triliun. Namun, rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya, yakni Pathway 4 (jersey) yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah, uang tersebut untuk dipinjamkan ke Bentoel. Dari strategi tersebut, Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 33 juta. (Kontan.co.id, 2019)

Untuk mengantisipasi penghindaran pajak, Indonesia telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) *omnibus law* perpajakan yang isinya menawarkan solusi preventif. Salah satu ketentuan penting dalam RUU *omnibus law* perpajakan ialah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan. RUU *omnibus law* perpajakan memang belum disahkan, namun Presiden Joko Widodo telah mengumumkan penyesuaian tarif PPh Badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021, serta 20% pada tahun pajak 2022. Pengumuman yang disampaikan pada akhir Maret 2020 ini merupakan strategi pemerintah dalam

rangka penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan perekonomian dengan memberikan stimulus melalui insentif perpajakan.

Pengumuman tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan/atau stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional, dan/atau stabilitas sistem keuangan, sehingga penurunan tarif PPh Badan dilaksanakan tanpa *omnibus law*. (cnbcindonesia.com 2020)

Perusahaan mungkin memiliki preferensi yang berbeda mengenai keterlibatan mereka dalam aktivitas penghindaran pajak. Karena, aktivitas tersebut dianggap sebagai keputusan perusahaan yang berisiko (Armstrong et al., 2015). Ini adalah alasan mengapa menyelidiki faktor penentu penghindaran pajak telah menjadi perhatian penting dalam bidang akuntansi selama dua dekade terakhir (Halioui et al., 2016).

Pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya menggunakan dua cara, yaitu; penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Dalam buku-buku perpajakan Indonesia, penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk usaha yang dianggap legal untuk mengupayakan dan memanfaatkan celah tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan tujuan menekan seminim mungkin beban pajak yang harus dibayarkan ke negara. Sedangkan penggelapan pajak diartikan sebagai bentuk usaha ilegal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya (Wahidah & Ayem, 2018).

Pemerintah melakukan kebijakan fiskal untuk membuat undang-undang yang lengkap dan akurat untuk melawan penggelapan pajak karena kebutuhan mereka untuk pendapatan pajak (Martinez 2017). Pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan perusahaan banyak mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Hal ini tidak menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pembayaran pajaknya.

Terjadinya penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama kepemilikan keluarga, perusahaan dapat dikategorikan memiliki struktur kepemilikan keluarga apabila terdapat pemegang saham yang memiliki kekuatan pengendali baik satu individu maupun beberapa individu yang masih dalam satu keluarga yang sama. Mayoritas perusahaan yang beroperasi di Indonesia memiliki struktur kepemilikan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan survei yang telah dilakukan oleh PwC pada tahun 2014, yang mengemukakan bahwa lebih dari 95 persen perusahaan di Indonesia merupakan bisnis keluarga. Total dari kekayaan orang kaya yang menjalankan bisnis tersebut setara dengan 25 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Price Waterhouse Cooper, 2014).

Perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki pengaturan organisasi ekonomi yang unik (Gaaya et al., 2017). Terdapat dua argumen berbeda yang menjelaskan hubungan antara perusahaan keluarga dan penghindaran pajak. Argumen pertama menjelaskan bahwa perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang peduli terhadap kelangsungan perusahaan dan reputasi yang menyebabkan

lebih agresif dalam pajak dibandingkan perusahaan non keluarga. Argumen kedua menunjukkan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, dimana pemegang saham mayoritas ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari tindakan pajak.(Gaaya et al., 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gaaya et al, (2017) menunjukan bahwa kepemilikan keluarga berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena diduga kepemilikan keluarga mengambil alih kepentingan minoritas dengan memperoleh keuntungan dari penghematan pajak. Berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Steijvers dan Mervei (2014) bahwa kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini diduga karena kepemilikan keluarga rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah intensitas modal yang diprosikan dengan rasio intensitas aset tetap. Penelitian Dharma et al, (2017) membuktikan semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin besar praktik penghindaran pajak perusahaan. Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda dilihat dari perpajakan Indonesia. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Hasil penelitian Kasim dan Saad (2019) membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena diduga semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Zoobar dan Miftah (2020) yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk penghindaran pajak.

Faktor dewan komisaris independen sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satu nya terkait perpajakan perusahaan. Dewan komisaris independen sangat mempengaruhi keputusan di suatu perusahaan karena tugas dari dewan komisaris independen adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

Dewan komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan. Komisaris independen dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dalam menyusun strategi manajemen pajak perusahaan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berguna sehingga lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak. (Asri & Suardana, 2016)

Berdasarkan latar belakang diatas dan adanya inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian mengenai tindakan penghindaran pajak dapat disebabkan oleh :

1. Adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya perusahaan sub sektor barang dan konsumsi.
2. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penghindaran pajak.
3. Adanya upaya penghindaran pajak yang terindikasi melalui beban biaya yang terlalu besar.
4. Kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris independen.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan dalam penelitian agar ruang diskusi masalah tidak melebar dan masalah dapat dikaji secara keseluruhan. peneliti membatasi ruang lingkup yang akan dikaji dalam penelitian.

1. Dalam penelitian ini dibatasi perusahaan di sub sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

2. Sudah *Initial Public Offering (IPO)* sebelum tahun 2016 dan yang menyajikan laporan keuangan periode tahun 2016-2020.
3. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak yang diukur dengan skala rasio *effective tax rate*.
4. Variabel independen yaitu kepemilikan keluarga yang diukur menggunakan variabel *dummy* dan intensitas modal yang diukur menggunakan skala rasio aset tetap dibagi dengan total aset. Dan variabel moderasi yaitu dewan komisaris independen yang diukur menggunakan skala rasio jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh anggota komisaris.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020 ?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020 ?
3. Apakah dewan komisaris independen memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?

4. Apakah dewan komisaris independen memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020
2. Untuk mengetahui apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020
3. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020
4. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 -2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung dalam pengembangan penelitian akademis khususnya di bidang akuntansi yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan menambah pengetahuan tentang pengaruh kepemilikan keluarga dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi yang membutuhkan serta dapat menjadi landasan untuk penelitian dan karya ilmiah tentang pengaruh kepemilikan keluarga dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya.